



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan membahas pendahuluan yang dimulai dengan latar belakang masalah yang berisi tentang topik permasalahan yang menjadi dasar rumusan masalah dalam penelitian ini. Bagian kedua, akan dibahas identifikasi masalah yang berisikan deskripsi masalah yang dibahas. Bagian ketiga, akan dibahas batasan masalah yang berisikan ruang lingkup masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yang akan mempersempit masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya,

Bagian keempat, akan dibahas batasan penelitian yang berisi kriteria-kriteria yang digunakan untuk merealisasikan penelitian. Bagian kelima, akan dibahas rumusan masalah yang berisikan perumusan dari identifikasi masalah yang ada dan rumusan masalah ini merupakan fokus utama dalam penelitian yang akan dilakukan. Bagian keenam, akan dibahas tujuan penelitian yang berisikan sesuatu yang ingin dicapai dengan melakukan penelitian atau jawaban mengapa penelitian tersebut dilaksanakan. Pada bagian terakhir akan dibahas mengenai manfaat dari dilaksanakannya penelitian bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pungutan terhadap orang pribadi, maupun badan yang bersifat wajib dan memaksa, dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung karena pajak dimanfaatkan untuk kepentingan bersama dan bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan. Pajak juga merupakan salah satu pendapatan negara yang berkontribusi besar dalam pembangunan dan pembiayaan nasional untuk mewujudkan kemandirian dari suatu negara.



Negara memiliki sudut pandang bahwa pajak merupakan suatu kewajiban perusahaan dan merupakan sumber utama pendapatan negara, namun bagi perusahaan membayar pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba untuk dibagikan kepada pemegang saham. Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan timbulnya ketidakpatuhan wajib pajak melalui penghindaran pajak (Rifai & Atiningsih, 2019).

Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan kepada negara (Sinaga & Malau, 2021). Praktik penghindaran pajak dilakukan untuk menurunkan beban pajak dalam rangka meningkatkan profitabilitas perusahaan (Noviyani & Mu'id, 2019). Penghindaraan pajak ini dapat dilakukan oleh wajib pajak secara ilegal yaitu dengan *tax evasion* ataupun dengan tindakan secara legal dengan *tax avoidance*. Cara legal maupun ilegal dilakukan agar pajak yang perlu dibayarkan oleh perusahaan bisa mencapai jumlah yang sekecil-kecilnya. Walaupun penghindaran pajak yang dilakukan secara legal atau sah secara hukum, penghindaran pajak ini dapat menjadi kontroversial karena dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam pembayaran pajak dan merugikan penerimaan pajak negara.

Tax avoidance adalah penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal yaitu memanfaatkan celah ataupun kekurangan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan. Suatu pengadilan tidak dapat menghukum seseorang karena perbuatannya tidak termasuk dalam kategori pelanggaran atau kejahatan, namun dengan melakukan penghindaran pajak perusahaan seringkali mendapat pandangan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif (Edeline & Sandra, 2018). Oleh karena itu persoalan *Tax Avoidance* merupakan persoalan yang unik dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



rumit karena di satu sisi *Tax Avoidance* tidak melanggar hukum, tapi disisi lain *Tax Avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah (Oktavia et al., 2021).

Salah satu kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk pada tahun 2019, yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk, dengan menggunakan *transfer pricing* merupakan suatu taktik yang seringkali digunakan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan kewajiban pajaknya. Dalam kasus ini, perusahaan memanfaatkan *transfer pricing* dengan cara mentransfer keuntungan dalam jumlah besar dari operasinya di Indonesia ke anak perusahaannya yaitu Coaltrade Internasional yang berada di Singapura. Singapura sering kali menjadi pilihan perusahaan untuk praktik penghindaran pajak karena memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan nol untuk beberapa jenis pendapatan. Hal ini dilakukan oleh perusahaan sejak tahun 2009 hingga 2017, PT. Adaro Energy Tbk diduga melakukan *transfer pricing* agar perusahaan dapat membayar pajak sebesar US \$ 125 juta atau Rp 1,75 triliun lebih rendah dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. (globalwitness.org)

Salah satu strategi perencanaan perpajakan yang sering diterapkan oleh perusahaan multinasional yaitu dengan menggunakan *transfer pricing*. Praktik ini bertujuan untuk mengalihkan beban perpajakan perusahaan inti ke beberapa anak perusahaan global yang memiliki tarif pajak rendah, sehingga menghasilkan keuntungan bagi perusahaan inti yang berada di negara dengan tarif pajak tinggi.

Telah terdapat beberapa penelitian yang meneliti mengenai penghindaran pajak di Indonesia. Seperti yang telah diteliti oleh Tanjaya & Nazir (2021), Aulia & Mahpudin (2020), Rifai & Atiningsih (2019), Fauziah & Kurnia, (2021), Sabita & Mildawati (2018), Aini & Kartika (2022), Noviyani & Mu'id (2019) dan lain-lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Beberapa faktor yang menjadi perhatian peneliti sebelumnya adalah profitabilitas (kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan), *leverage* (sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang), ukuran perusahaan (besar atau kecilnya aset yang dimiliki perusahaan), kepemilikan manajerial (kemampuan manajer dalam pengambilan keputusan) dan lain-lain.

Ada beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap penghindaran pajak antara lain *leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas dan lain-lain. Profitabilitas menjadi alat ukur untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Munawaroh & Sari (2019) profitabilitas adalah gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan, semakin besar pula tanggungan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut (Lukito & Sandra, 2021). Tanjaya & Nazir (2021) mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Aulia & Mahpudin (2020) mengatakan bahwa profitabilitas memiliki berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* merupakan suatu ukuran seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang. Perusahaan yang menggunakan *leverage* dapat memperkecil pembayaran pajak melalui bunga yang timbul dari utang terutama utang jangka panjang yang akan mengurangi laba perusahaan (Jamaludin, 2020). Hal tersebut mengakibatkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan menjadi lebih kecil (Vemberain & Triyani, 2021). Menurut Khairunnisa & Muslim (2020) *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Rifai & Atiningsih (2019) *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Faktor ketiga yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak adalah ukuran

perusahaan. Menurut Fauziah & Kurnia, (2021) ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari total aset, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran perusahaan mencerminkan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin mudah bagi perusahaan untuk memperoleh sumber pendanaan baik yang bersifat internal maupun eksternal (Sandra et al., 2022). Menurut Sabita & Mildawati (2018) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun menurut Aini & Kartika (2022) dan Noviyani & Mu'id (2019) ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Faktor keempat yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak adalah kepemilikan manajerial. Menurut Hendrianto (2022) kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer yang ikut serta dalam mengambil keputusan secara aktif. Semakin besar kepemilikan saham pada perusahaan dapat mempengaruhi keputusan manajer untuk mengambil langkah dalam melakukan penghindaran pajak. Menurut Purnomo (2021) kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Prastiyanti & Mahardhika (2022) kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Faktor lainnya yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak adalah kualitas audit. Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan adanya pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dalam laporan keuangan (Tahar & Rachmawati, 2020). Dengan adanya pengauditan diharapkan dapat mengurangi kesalahan penyampaian informasi yang ada dalam laporan keuangan. Perusahaan dapat memilih untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Big Four untuk mengaudit laporan keuangannya. Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* biasanya menghasilkan kualitas audit yang semakin baik, dan semakin sulit untuk melakukan penghindaran pajak (Nugraheni & Pratomo, 2018). Perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah karena KAP *Big Four* dianggap memiliki pengalaman yang banyak karena jumlah dan ragam klien yang lebih banyak sehingga dianggap lebih berpengalaman dan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik (Caesaria & Suhartono, 2023). Oleh karena itu, perusahaan meyakini bahwa KAP *Big Four* dapat mendorong perusahaan untuk tetap transparan dalam menyusun laporan keuangan. (Sidauruk & Fadilah, 2020). Menurut Zoebar & Miftah (2020) kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Eksandy (2017) kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian di perusahaan sektor *properties* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 sampai 2022. Peneliti akan melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka terdapat beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai masalah, antara lain :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak?



5. Apakah kualitas audit dapat memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah kualitas audit dapat memoderasi hubungan antara *leverage* terhadap penghindaran pajak?
7. Apakah kualitas audit dapat memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak?
8. Apakah kualitas audit dapat memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas, maka terdapat beberapa hal yang membatasi masalah yang dihadapi, antara lain :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kualitas audit dapat memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah kualitas audit dapat memoderasi hubungan antara *leverage* terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah kualitas audit dapat memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak?

D. Batasan Penelitian

Peneliti melakukan pembatasan terhadap penelitian ini, guna membuat penelitian menjadi jelas dan terarah. Batasan-batasan tersebut antara lain:

1. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor *properties* dan *real estate* yang terdaftar dalam Bursa Efek.



2. Memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data penelitian yang digunakan adalah data pada tahun 2020-2022.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan penelitian, maka rumusan masalah yang dibangun oleh penulis adalah sebagai berikut:

“Apakah profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap penghindaran pajak?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui apakah kualitas audit bisa memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk mengetahui apakah kualitas audit bisa memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
6. Untuk mengetahui apakah kualitas audit bisa memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat bagi banyak pihak, antara lain:



1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan untuk merencanakan strategi perpajakan yang efektif dan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia dalam upaya menghindari praktik penghindaran pajak.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak sehingga dapat membantu dalam mengatasi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan berinvestasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.